



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)**

**KECAMATAN LEMBEGAN**

**TAHUN 2018-2023**



**Pemerintah Kabupaten Magetan**

**Kecamatan Lembegan**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan, 2022

GAMAT LEMBEYAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
LEMBEYAN  
**SYAIFUL YANI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196502021991031011

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	4
I.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>30</b>
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
III.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	31
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>33</b>
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	33
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>49</b>



**I.1. LATAR BELAKANG**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disebabkan karena adanya pandemi covid 19 dan terbitnya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Renstra Kecamatan Lembeyan

Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan teknis Keuangan daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;
19. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82 ) ;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Lembeyan

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lembeyan dalam lima tahun mendatang

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Kecamatan Lembeyan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lembeyan dalam lima tahun mendatang



sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD

## **BAB VIII : PENUTUP**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Lembeyan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;

- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasipublik;dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP**

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;

- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

**e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;

- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

**STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi OPDKecamatan Lembeyan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP



Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

## **KELURAHAN**

### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

### 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.


4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan

- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
  - b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
  - c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
  - d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
  - e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
  - f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
  - g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
  - h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
  - i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
  - j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
  - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/a	1
6.	III/d	5
7.	III/c	3
8.	III/b	1

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
9.	III/a	4
10.	II/d	3
11.	II/c	2
12.	II/b	
13.	II/a	-
	Jumlah	19

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan*

## 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 1.2**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	3
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	1
7.	Fungsional Umum	-	9
	Jumlah		19

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Lembeyan Kab Magetan*

### 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.3.**

**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	11
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	19

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Lembeyan Kab Magetan*

### 4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

**Tabel 1.4**

**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	4

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. LembeyanKab Magetan*

### **SARANA DAN PRASARANA**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Lembeyan Kab Magetan**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	703
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	26
4.	Mesin Kalkulator	Unit	1
5.	Lemari Kayu	Unit	1
6.	Rak Kayu	Unit	3
7.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	4
8.	Meja Kayu	Unit	13
9.	Meja Rapat	Unit	4
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
11.	Meja Komputer	Unit	3
12.	Kursi Kayu	Unit	-
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10
14.	Kursi Rapat	Unit	50
15.	Kursi Putar	Unit	6
16.	Kursi Lipat	Unit	-
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Tangga Alumunium	Unit	-
20.	AC	Unit	5
21.	Kipas Angin	Unit	2
22.	Televisi	Unit	2
23.	LCD Projector	Unit	1
24.	Camera Digital	Unit	1
25.	Personil Computer	Unit	1



No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
26.	Laptop	Unit	7
27.	Note Book	Unit	1
28.	Keyboard	Unit	1
29.	Printer	Unit	7
30.	Audio Amplifier	Unit	1
31.	Audio Monitor Active	Unit	3
32.	Pesawat Telepon	Unit	1

*Sumber : Pengurus Barang Kec. Lembeyan Kab Magetan*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan adanya perubahan renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 2 tahun pertama periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembeyan  
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Lembeyan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Lembeyan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78,5	79				79,22	79,56				100,9	100,7			

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Lembeyan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Lembeyan Tahun 2019-2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Lembeyan  
 Kabupaten Magetan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>318.780.000</b>	<b>452.100.000</b>				<b>307.712.150</b>	<b>425.499.682</b>				<b>97</b>	<b>94</b>				<b>0,418</b>	<b>0,383</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.780.000	402.100.000				259.482.150	375.899.682				97	93				0,496	0,449
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	35.000.000	35.000.000				33.475.000	34.940.000				96	100				-	0,044
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000				14.755.000	14.660.000				98	98				-	0,006
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>173.500.000</b>	<b>147.500.000</b>				<b>165.152.200</b>	<b>143.395.650</b>				<b>95</b>	<b>97</b>				<b>0,150</b>	<b>0,132</b>
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.000.000	35.000.000				36.250.000	33.454.400				98	96				0,054	0,077
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89.000.000	65.000.000				86.605.200	64.025.000				97	99				0,270	0,261
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47.500.000	47.500.000				42.297.000	45.916.250				89	97				-	0,086
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	<b>4.800.000</b>				<b>100</b>	<b>96</b>				<b>-</b>	<b>0,040</b>
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000				5.000.000	4.800.000				100	96				-	0,040
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</b>	<b>112.000.000</b>	<b>82.000.000</b>				<b>101.033.200</b>	<b>75.413.250</b>				<b>90</b>	<b>92</b>				<b>0,268</b>	<b>0,254</b>
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	112.000.000	82.000.000				101.033.200	75.413.250				90	92				0,268	0,254
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>1.088.059.000</b>				<b>1.047.650.600</b>	<b>1.038.101.750</b>				<b>97</b>	<b>95</b>				<b>0,012</b>	<b>0,009</b>
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	554.089.000	574.089.000				534.808.900	554.819.900				97	97				0,036	0,037
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	167.970.000	147.970.000				167.477.500	123.548.650				100	83				0,119	0,262
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	311.341.000	324.400.000				303.764.200	318.133.200				98	98				0,042	0,047
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	41.600.000	41.600.000				41.600.000	41.600.000				100	100				-	-

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manuasi yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis
4. Kantor Kecamatan yang terlalu sempit mengakibatkan kurang nyaman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun peluang dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai terutama untuk pelayanan administrasi kependudukan diperlukan inovasi – inovasi untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

**2.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

**“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB  
DAN LEBIH SEJAHTERA ”**

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata**

***pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*** Tujuannya Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang efektif dan efisien . Adapun indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

### **III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

-

### **III.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis**

-

### **III.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.  
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP  
Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Lembeyan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kantor Kecamatan yang sempit  
Kantor Kecamatan Lembeyan yang terlalu sempit mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang nyaman dan maksimal terutama disaat sedang ada rapat yang menghadirkan Desa/Kelurahan tempat parkir tidak mencukupi, untuk itu diperlukan langkah – langkah atau strategi untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan

#### Sasaran

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan Lembeyan mengalami perubahan sesuai perubahan dalam RPJMD yaitu :

#### Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan

#### Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25



Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN LEMBEYAN  
2019-2023**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Skor IKM	78,500 Nilai	79,000 Nilai			
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%			
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan			1.1	Indek Kepuasan Masyarakat			79,50	80,00	80,50
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			61	65	70

**V.1.Strategi dan arah kebijakan****Strategi**

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
2. Melakukan evaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

**ARAH KEBIJAKAN**

1. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
2. Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan
3. Evaluasi desa/kelurahan melalui monev.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

Dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Strategi**

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

**ARAH KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN LEMBEYAN****2018-2023**Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
						1.1.2.3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1.1	melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
						1.2.1.2	Evaluasidesa/kelurahan melalui monev
Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
						1.1.1.2	melaksanakan pembinaan terhadap

						penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM**

### **DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan perubahan rencana strategis (P-RENSTRA) yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun perubahan rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C. 27

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
OPD KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseliner (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat    Nilai	78 Nilai	78,5 Nilai 15.000.000	79 Nilai 15.000.000								79 Nilai 30.000.000		KEC LEMBEYAN		
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM    Kali	1 Kali	1 Kali 15.000.000	1 Kali 15.000.000								2 Kali 30.000.000		KEC LEMBEYAN		
		Program Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran    %	100 %	100 309.280.000	100 % 355.000.000								100 % 664.280.000		KEC LEMBEYAN		
			1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran    Bulan	12 Bulan	12 Bulan 274.280.000	12 Bulan 275.000.000								24 Bulan 549.280.000		KEC LEMBEYAN		

			1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah    Bulan	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	80.000.000	-	-	-	-	-	24 Bulan	115.000.000	KEC LEMBEYAN	
			2.1.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi    %	100 %	100 %	110.000.000	100 %	114.000.000	-	-	-	-	-	100 %	224.000.000	KEC LEMBEYAN	
			2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional    Kali	12 Bulan	12 Bulan	47.500.000	12 Bulan	49.000.000	-	-	-	-	-	24 Bulan	96.500.000	KEC LEMBEYAN	
			2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor    Unit		106 Unit	38.500.000	6 Unit	40.000.000	-	-	-	-	-	112 Unit	78.500.000	KEC LEMBEYAN	
			2.1.2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor    Kegiatan		4 Keg	24.000.000	4 Keg	25.000.000	-	-	-	-	-	8 Keg	49.000.000	KEC LEMBEYAN	
			3.1.3	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	-	-	-	-	-	100 %	10.000.000	KEC LEMBEYAN	
			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun    dokumen	10 Dok	10 Dok	5.000.000	10 Dok	5.000.000	-	-	-	-	-	20 Dok	10.000.000	KEC LEMBEYAN	

Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00 Skor	-	-	-	-	79,5 Skor	2.767.902.824	80 Skor	2.773.852.824	-	-	80,5 Skor	5.541.755.648	KEC LEMBEYAN
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	18 Dok	17.200.000	18 Dok	17.200.000	-	-	36 Dok	34.200.000	KEC LEMBEYAN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	-	-	8 Dok	2.000.000	
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		-	-	-	-	14 Dok	16.200.000	14 Dok	16.200.000	-	-	28 Dok	32.400.000	KEC LEMBEYAN
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	44 Dok	2.239.504.784	44 Dok	2.239.504.784	-	-	88 Dok	4.479.009.568	KEC LEMBEYAN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	26 Dok	2.238.504.784	26 Dok	2.238.504.784	-	-	52 Dok	4.477.009.568	KEC LEMBEYAN



				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		-	-	-	-	18 Dok	1.000.000	18 Dok	1.000.000	-	-	36 Dok	2.000.000	KEC LEMBEYAN	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-	-	-	-	12 Bulan	162.157.340	12 Bulan	161.107.340	-	-	24 Bulan	323.264.680	KEC LEMBEYAN	
				penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		-	-	-	-	12 Bulan	4.692.400	12 Bulan	4.692.400	-	-	24 Bulan	9.384.800	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	-	12 Bulan	67.990.690	12 Bulan	66.940.690	-	-	24 Bulan	134.931.380	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga		-	-	-	-	12 Bulan	4.404.700	12 Bulan	4.404.700	-	-	24 Bulan	8.815.400	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor		-	-	-	-	12 Bulan	21.646.200	12 Bulan	21.646.200	-	-	24 Bulan	43.292.400	KEC LEMBEYAN	
				penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan		-	-	-	-	12 Bulan	11.623.350	12 Bulan	11.623.350	-	-	24 Bulan	23.246.700	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000	-	-	24 Bulan	3.600.000	KEC LEMBEYAN	

				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		-	-	-	-	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	-	24 Bulan	100.000.000	KEC LEMBEYAN
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-	-	-	-	12 Bulan	294.953.500	12 Bulan	294.953.500	-	-	24 Bulan	589.907.000	KEC LEMBEYAN
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	-	-	12 Bulan	12.595.500	12 Bulan	12.595.500	-	-	24 Bulan	25.191.000	KEC LEMBEYAN
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	-	12 Bulan	7.538.000	12 Bulan	7.538.000	-	-	24 Bulan	15.076.000	KEC LEMBEYAN
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	12 Bulan	274.820.000	12 Bulan	274.820.000	-	-	24 Bulan	549.640.000	KEC LEMBEYAN
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-	-	-	-	27 Unit	54.087.200	27 Unit	61.087.200	-	-	54 Unit	115.174.400	KEC LEMBEYAN
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		-	-	-	-	25 Unit	49.087.200	25 Unit	51.087.200	-	-	50 Unit	100.174.400	KEC LEMBEYAN

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		-	-	-	-	2 Unit	5.000.000	2 Unit	10.000.000	-	-	4 Unit	15.000.000	KEC LEMBEYAN
				Pemeliharaan /rehabilitasi sama dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	KEC LEMBEYAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	KEC LEMBEYAN
telah berubah an Kepmen 050-5889	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	-	-	-	-	-	-	-	80,5 Skor	2.773.852.824	80,5 Skor	2.773.852.824	2.773.852.824	KEC LEMBEYAN
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	18 Dok	5.999.700	18 Dok	5.999.700	5.999.700	KEC LEMBEYAN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	4 Dok	3.654.450	4 Dok	3.654.450	3.654.450	KEC LEMBEYAN
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	14 Laporan	2.345.250	14 Laporan	2.345.250	2.345.250	KEC LEMBEYAN

																				KEC LEMBEYAN	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	44 Dok	1.468.796.725	44 Dok	1.468.796.725			KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	21 Orang / Bulan	1.465.227.725	21 Orang / Bulan	1.465.227.725			KEC LEMBEYAN		
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	18 Laporan	3.569.000	18 Laporan	3.569.000			KEC LEMBEYAN		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	12 Bulan	196.549.100	12 Bulan	196.549.100			KEC LEMBEYAN		
				penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	3 Paket	4.424.600	3 Paket	4.424.600			KEC LEMBEYAN		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	8 Paket	86.952.350	8 Paket	86.952.350			KEC LEMBEYAN		

				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	2 Paket	4.220.950	2 Paket	4.220.950	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	15 Paket	17.806.200	15 Paket	17.806.200	KEC LEMBEYAN	
				penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	13 Paket	9.305.000	13 Paket	9.305.000	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	24 Dok	3.840.000	24 Dok	3.840.000	KEC LEMBEYAN	
				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-	24 Laporan	70.000.000	24 Laporan	70.000.000	KEC LEMBEYAN	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	254.890.600	12 Bulan	254.890.600	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	12.961.600	12 Laporan	12.961.600	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	15 Laporan	10.230.000	15 Laporan	10.230.000	KEC LEMBEYAN	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	16 Laporan	231.699.000	16 Laporan	231.699.000	KEC LEMBEYAN	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	27 Unit	62.520.300	27 Unit	62.520.300	KEC LEMBEYAN	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	-	-	-	25 Unit	45.731.500	27 Unit	45.731.500	KEC LEMBEYAN	
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	2	16.788.800	2	16.788.800	KEC LEMBEYAN	
				Pemeliharaan /rehabilitasi sama dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	KEC LEMBEYAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-					KEC LEMBEYAN	

Sebelum perubahan		Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai monev terpadu minimal 80    %	0	60 %	120.000.000	65 %	120.000.000	-	-	-	-	-	65 %	240.000.000	KEC LEMBEYAN		
			1.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan    Kali	18 kali	18 Kali	120.000.000	18 Kali	120.000.000	-	-	-	-	-	36 kali	240.000.000	KEC LEMBEYAN		
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	100 %	16.683.050	100 %	16.683.050	-	-	100 %	33.366.100	KEC LEMBEYAN	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	-	-	-	-	1 Keg	16.683.050	1 Keg	16.683.050	-	-	2 Keg	33.366.100	KEC LEMBEYAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	-	-	-	-	1 Keg	16.683.050	1 Keg	16.683.050	-	-	2 Keg	33.366.100	KEC LEMBEYAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	100 %	22.374.600	100 %	22.374.600	-	-	100 %	44.749.200	KEC LEMBEYAN	

				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</b>	-	-	-	-	-	12 Keg	22.374.600	12 Keg	22.374.600	-	-	24 Keg	44.749.200	KEC LEMBEYAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan	-	-	-	-	-	12 Keg	22.374.600	12 Keg	22.374.600	-	-	24 Keg	44.749.200	KEC LEMBEYAN	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	<b>Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	-	-	-	100 %	64.518.900	100 %	64.518.900	-	-	100 %	129.037.800	KEC LEMBEYAN	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban</b>	-	-	-	-	-	5 Keg	64.518.900	5 Keg	64.518.900	-	-	10 Keg	129.037.800	KEC LEMBEYAN	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	-	-	-	-	-	5 Keg	64.518.900	5 Keg	64.518.900	-	-	10	129.037.800	KEC LEMBEYAN	
				<b>Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>	-	-	-	-	-	70 %	13.625.200	75 %	13.625.200	-	-	80 %	27.250.400	KEC LEMBEYAN	
				<b>Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	-	-	2 Keg	13.625.200	2 Keg	13.625.200	-	-	4 Keg	27.250.400	KEC LEMBEYAN	



				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 Keg	13.625.200	2 Keg	13.625.200	-	-	4 Keg	27.250.400	KEC LEMBEYAN	
Setelah perubahan Kepmen 050-5889	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	19.790.500	100 %	19.790.500	KECAMATAN LEMBEYAN	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	19.790.500	1 Keg	19.790.500	KECAMATAN LEMBEYAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	19.790.500	1 Dok	19.790.500	KECAMATAN LEMBEYAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	22.938.350	100 %	22.938.350	KECAMATAN LEMBEYAN	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Keg	22.938.350	12 Keg	22.938.350	KECAMATAN LEMBEYAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	22.938.350	12 Laporan	22.938.350	KECAMATAN LEMBEYAN	

				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	77.345.900	100 %	77.345.900	KEC LEMBEYAN	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Keg	77.345.900	5 Keg	77.345.900	KEC LEMBEYAN	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Laporan	77.345.900	5 Laporan	77.345.900	KEC LEMBEYAN	
				<b>Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 %	12.674.100	80 %	12.674.100	KEC LEMBEYAN	
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Keg	12.674.100	2 Keg	12.674.100	KEC LEMBEYAN	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	12.674.100	2 Laporan	12.674.100	KEC LEMBEYAN	

Sebelum perubahan			1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan    %	100 %	100 %	600.720.000	100	631.000.000	-	-	-	-	-	100 %	1.231.720.000	KEC LEMBEYAN		
			1.2.2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat    Kali		16 kali	167.970.000	16 kali	176.000.000	-	-	-	-	-	32 kali	343.970.000	KEC LEMBEYAN		
			1.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun    Unit		6 unit	432.750.000	6 Unit	455.000.000	-	-	-	-	-	12 Unit	887.750.000	KEC LEMBEYAN		
Setelah Perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	-	-	-	-	-	100 %	1.092.803.123	100 %	1.092.803.123	-	-	100 %	2.185.606.246	KEL LEMBEYAN KULON	
				Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	28 Keg	1.017.453.213	28 Keg	1.017.453.213	-	-	56 Keg	2.034.906.426	KEL LEMBEYAN KULON	
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	-	-	-	2 Keg	700.170.340	2 Keg	700.170.340	-	-	4 Keg	1.400.340.680	KEL LEMBEYAN KULON	
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	26 Keg	317.282.873	26 Keg	317.282.873	-	-	52 Keg	634.565.746	KEL LEMBEYAN KULON	
				Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	-	100 %	75.349.910	100 %	75.349.910	-	-	100 %	150.699.820	KEL LEMBEYAN KULON	

				Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	-	-	-	9 Bulan	1.832.500	12 Bulan	1.832.500	-	-	21 Bulan	3.665.000	KEL LEMBEYAN KULON	
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	-	-	-	9 Bulan	13.153.480	12 Bulan	13.153.480	-	-	21 Bulan	26.306.960	KEL LEMBEYAN KULON	
				Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaanPencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	-	-	-	9 Bulan	55.123.680	12 Bulan	55.123.680	-	-	21 Bulan	110.247.360	KEL LEMBEYAN KULON	
				Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaanPengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	-	-	-	-	-	9 Bulan	5.240.250	12 Bulan	5.240.250	-	-	21 Bulan	10.480.500	KEL LEMBEYAN KULON	
<b>Setelah Perubahan Kepmen 050-5889</b>				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	675.000.000	100	3.278.409.369	KEL LEMBEYAN KULON	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	675.000.000	84	3.052.359.639	KEL LEMBEYAN KULON	
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	364.047.070	6	2.100.511.020	KEL LEMBEYAN KULON	

				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	310.952.930	78	951.848.619	KEL LEMBAYAN KULON	
<b>Total sebelum perubahan</b>						<b>1.160.000.000</b>	<b>1.240.000.000</b>										<b>2.400.000.000</b>			
<b>Total setelah perubahan</b>										<b>3.977.907.697</b>	<b>3.983.857.697</b>							<b>7.961.765.394</b>		
<b>Total Setelah Perubahan Kepmen 050-5889</b>															<b>2.796.505.275</b>		<b>2.796.505.275</b>			

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lembeyan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD.

Dalam perubahan RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Lembeyan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel T-C.28

1.1.1.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
KECAMATAN LEMBEYAN  
2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor IKM		78,5	79	79,5	80	80,5	
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik				61	65	70	

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 2022

GAMAT LEMBEYAN

PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
LEMBEYAN

**SYAIFUL YANI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I

NIP. 196502021991031011